



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/583 /B.III/HK/2011**

#### **TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010 DAN  
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

**Membaca** : Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 900 / 1448 / IV.45 / 2011 Tanggal 25 Agustus 2011 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

**Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712));
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

**A. PENDAPATAN DAERAH :**

1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 75 %, dari target yang direncanakan. SKPD-SKPD tersebut antara lain:
  - a) Dinas Perhubungan :  
Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 710.175.400,- setara dengan (53,02%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 1.339.500.000,-.
  - b) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung :  
Pendapatan Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 14.625.00,- setara dengan (18,06%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 81.000.000,-.

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :
  - a) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung :  
Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 148.715.165,- setara dengan (151,75%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 60.450.000,-.
  - b) Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup :  
Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp. 536.643.781,- setara dengan (121,96%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 440.000.000,-.

c) Sekretariat Kota Bandar Lampung :

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp. 593.492.845,- setara dengan (356,65%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 130.250.000,-.

d) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset :

Pendapatan Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp. 55.168.809.505,48. setara dengan (107,64%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 51.254.913.548,-.

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

## **B. BELANJA DAERAH :**

1. Terdapat SKPD yang realisasi belanjanya kurang dari 80% dan tidak terealisasi antara lain :

a) Dinas Tata Kota :

Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Kota, terealisasi sebesar Rp. 155.117.100,- setara dengan (77,23%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 200.860.000,-.

b) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung :

Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, terealisasi sebesar Rp. 106.327.500,- setara dengan (51,42 %) dari anggaran APBD sebesar Rp. 206.800.000,-.

c) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung :

Kegiatan Penyediaan Bantuan Keagamaan Safari Ramadhan, Nuzulul Qur'an, Pawai Takbir, Sholat Idul Fitri dan Idul Adha, terealisasi sebesar Rp. 5.275.000,- setara dengan (12,71%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 41.500.000,-.

d) Sekretariat Daerah :

1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, terealisasi sebesar Rp. 122.995.000,- setara dengan (39,68%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 310.000.000,-.

2) Kegiatan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Kota Bandar Lampung T.A. 2010, terealisasi sebesar Rp. 23.746.000,- setara dengan (59,37%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 40.000.000,-.

e) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset :

1) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Belanja, terealisasi sebesar Rp. 58.920.000,- setara dengan (75,54%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 78.000.000,-.

- 2) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Anggaran Pemda Kota Bandar Lampung, terealisasi sebesar Rp. 76.667.000,- setara dengan (69,44%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 110.400.000,-.
  - 3) Kegiatan Inventarisasi Tanah Pemda Kota Bandar Lampung, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 65.090.350,-.
- f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung :
- Kegiatan Pengamanan Pemilukada 2010, terealisasi sebesar Rp. 324.228.000,- setara dengan (48,02%) dari anggaran APBD sejumlah Rp. 724.493.900,-.

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung harus melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Terdapat realisasi belanja pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja diantaranya :

- a) Dinas Pendidikan :  
Kode Rekening (5.2.2.06.02) Rincian Objek Belanja Penggandaan sebesar Rp. 14.780.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 15.003.500,- lebih sebesar Rp.223.500,- atau setara dengan (101,51%).
- b) Dinas Kesehatan :  
Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Lainnya Kode Rekening (1.02.1.02.01.05.05.) dianggarkan sebesar Rp. 174.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 176.400.000,- lebih sebesar Rp. 2.000.000,- atau(101,15%).
- c) Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung :  
Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Lainnya Kode Rekening (5.2.2.06.01) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Lainnya, dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 8.600.000,- lebih sebesar Rp. 600.000,- atau (107,50%).
- d) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung :  
Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Lainnya Kode Rekening (5.2.2.06.01) dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 15.800.000,- lebih sebesar Rp. 800.000,- atau setara dengan (105,33%).
- e) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung :  
Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum (01.17), Kode Rekening (5.2.2.06.01) Belanja Makanan dan Minuman (5.2.2.11) dianggarkan sebesar Rp. 19.000.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 1.728.015.000,- lebih sebesar Rp. 1.709.015.000,- atau setara dengan (9.094,82%).

f) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung :

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rincian Objek Belanja Makan dan Minum Tamu dianggarkan sebesar Rp. 196.000.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 202.079.000,- lebih sebesar Rp.6.079.000,- atau setara dengan (103,10%).

g) Kecamatan Tanjung Karang Pusat :

Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Harian Lepas (01.19) dianggarkan sebesar Rp. 53.463.750,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 54.293.900,- lebih sebesar Rp.830.150,- atau setara dengan (101,55%).

h) Kecamatan Rajabasa :

Belanja Kesejahteraan Lainnya Kode Rekening (1.20.09.10.05.05.5.2.1.06) dianggarkan sebesar Rp. 11.800.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 12.600.000,- lebih sebesar Rp. 800.000,- atau (106,78%).

Agar Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.


#### **C. LAIN-LAIN :**

1. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2011 agar disampaikan tepat waktu.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat disusun 6 (enam) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berakhir sesuai ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- KEDUA** : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2010 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal *20-9-2011*.

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

- KEDUA** : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2010 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal *20 - 1 - 2011*

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.